



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jendral Sudirman NO. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 420/ 07 /D.01/DP4/2015

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pringsewu Nomor 01/SP/SMK-MP/LPM-NU/VIII/2014 Tanggal 11 Agustus 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan PLS. Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu. Telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 36/2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pringsewu dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan SMK swasta.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 251/C/Kep/MN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan..
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dirjen MandikDasMen No. 3262/C5.3/MN/2010 Tanggal 9 Desember 2010 Tentang kode Program Kompetensi Keahlian SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2014/2015 untuk membuka sekolah. :
- a. Nama : **SMK MA'ARIF PRINGSEWU**
 - b. Pekon : Rejosari
 - c. Kecamatan : Pringsewu
 - d. Kabupaten : Pringsewu
 - e. Propinsi : Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan standar nasional pendidikan.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 21 Januari 2015

KEPALA DINAS,



Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19691101 199702 1 007